



PUTUSAN

Nomor 293/Pdt.G/2021/PA.Msj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Sri Widodo, 23 Desember 1977, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Mesuji, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Dodi Yanto, S.H., M.H.** dan **Ampria Bukhori, S.H., M.H.** Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor **Firma Hukum Ampria Dodi & Partners** yang beralamat di Jl. ZA Pagar Alam RT 008 RW 001 Brabasan Kecamatan Tanjung Raya, Mesuji, e-mail: ampriabuki@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji Nomor 96/SKH/X/2021/PA.Msj, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Agung Batin, 09 April 1983, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Mesuji, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memeriksa alat bukti surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 293/Pdt.G/2021/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Register Perkara Nomor 293/Pdt.G/2021/PA.Msj, 14 Oktober 2021 dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2001 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 52/17/II/2001 Tertanggal 12 Februari 2001;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Fajar Baru Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu selama 1 hari lalu Pemohon dan Termohon tinggal di Kabupaten Mesuji selama 9 tahun kemudian setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama terikat pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak selama pernikahan yang bernama **ANAK**, tempat tanggal lahir Agung Batin 19 April 2002, umur 19 tahun dan saat ini bersama Pemohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama 9 tahun, namun setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan:
 - 4.1. Termohon selalu membangkang kepada Pemohon;
 - 4.2. Termohon selalu membantah atas nasehat Pemohon;
 - 4.3. Termohon tidak menghargai Pemohon;
 - 4.4. Termohon dan Pemohon beda prinsip;
5. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Maret Tahun 2013 disebabkan bermula ketika Pemohon menasehati Termohon mengenai berpakaian, Pemohon meminta Termohon berpaian sopan akan tetapi Termohon tidak terima dan terjadi pertengkaran sehingga akhirnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal dirumah orang tuanya di Kabupaten Mesuji sedangkan Pemohon tinggal di rumah pemberian orang tua Pemohon kepada Pemohon di Kabupaten Mesuji, sampai dengan sekarang

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 293/Pdt.G/2021/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah berjalan 8 tahun 7 bulan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi ada hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon merasa tidak mampu mempertahankan perkawinan dengan Termohon karena sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan warahmah oleh karenanya Pemohon bermaksud menceraikan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mesuji cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Pengadilan Agama Mesuji setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara Kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 293/Pdt.G/2021/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon/Kuasanya datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mesuji sesuai dengan relaas panggilan Nomor 293/Pdt.G/2021/PA.Msj, tanggal 18 Oktober 2021 dan 26 Oktober 2021, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabuapten Mesuji, tanggal 12 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 52/17/II/2001, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, tanggal 12 Februari 2001. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 293/Pdt.G/2021/PA.Msj.



B. Bukti Saksi:

1. Saksi I Pemohon, **SAKSI I**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Mesuji, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Fajar Baru, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Agung Batin Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, dan anak tersebut sekarang turut bersama Pemohon;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2010;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon suka membantah nasehat Pemohon untuk berpakaian lebih tertutup, dan juga Termohon suka membangkang Pemohon dengan selalu berpakaian yang terbuka, selain itu Termohon juga sering tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon dan Termohon serta orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan) tahun;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 293/Pdt.G/2021/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;
 - Bahwa sudah cukup;
2. Saksi II Pemohon, **SAKSI II**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Mesuji, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon yang jarak rumah kami lebih kurang 500 (lima ratus) meter, dan juga saksi selaku aparat desa di wilayah Pemohon tinggal;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Fajar Baru, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Agung Batin Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan saat ini anak tersebut ikut dengan Pemohon;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2010;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon suka membantah nasehat Pemohon untuk berpakaian lebih tertutup, dan juga Termohon suka membangkang Pemohon dengan selalu berpakaian yang terbuka, selain itu Termohon juga sering tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon dan Termohon serta orang tua

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 293/Pdt.G/2021/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, saat turut mendamaikan Pemohon dan Termohon dihadapan para tokoh aparat desa;

- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun tahun 2018;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan apapun dan menerima serta membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat bukti saksi-saksinya dan menyampaikan Kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Oktober 2021 beserta syarat administrasi lainnya ternyata telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 RBg. *juncto* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian Hakim menyatakan menerima kuasa Pemohon untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Mesuji untuk mewakili dan mendampingi Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada tahapan perdamaian, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat kembali rukun dengan Termohon, upaya Hakim tersebut tidak berhasil, namun dengan demikian Hakim telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 154 RBg *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 293/Pdt.G/2021/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jis.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada setiap tahap persidangan Pemohon hadir di persidangan, namun Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya di persidangan, sehingga upaya mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Termohon tidak pernah hadir ke muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti secara resmi dan patut, ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah sehingga berdasarkan Pasal 149 RBg. *jo.* Pasal 150 RBg., perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 sampai angka 9, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len di Kantor Pos, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len di Kantor Pos, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 293/Pdt.G/2021/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Pemohon telah memenuhi asas personalitas Keislaman mengajukan permohonan mengenai sengketa bidang perkawinan, maka dengan demikian perkara *a quo* yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, sekaligus menyatakan Termohon dan Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* sebagai pihak-pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, Termohon adalah istri Pemohon yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama serta Pemohon mempunyai kehendak untuk bercerai dari Termohon, oleh karena bukti P.2 tersebut bersifat sempurna dan telah memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari rangkaian dalil-dalil posita permohonan Pemohon, Hakim mengklasifikasikannya yang mengarah kepada alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni "*antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". alasan tersebut secara formallitas permohonan patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jls. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim perlu mendengar kesaksian pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara (suami istri);

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 293/Pdt.G/2021/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon (SAKSI I) dan saksi II Pemohon (SAKSI II) di persidangan, mempunyai hubungan kedekatan dengan Pemohon dan Termohon, saksi-saksi tersebut telah dewasa, berakal sehat, dan segala keterangannya disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg jo. Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (2) RBg.;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon mengetahui secara langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan oleh karena Termohon suka membantah nasehat Pemohon untuk berpakaian lebih tertutup, dan juga Termohon suka membangkang Pemohon dengan selalu berpakaian yang terbuka, selain itu Termohon juga sering tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian kesaksian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* Pemohon mengenai terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon kurang lebih atau sekurangnya selama 8 (delapan) tahun adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon,

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon antara satu dengan yang lain dipandang telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya (*link and match*) sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 309 RBg. yang memenuhi syarat materiil bukti kesaksian dan selanjutnya menjadi fakta tetap dan konkrit yang menguatkan dalil dan alasan perceraian Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tentang telah terjadi upaya damai dan tentang berpisah tempat tinggal sebagaimana terurai di

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 293/Pdt.G/2021/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Hakim memberi pertimbangan dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi MARI Nomor 299 K/Ag/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, bahwa keterangan saksi-saksi yang menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi *a quo* telah menguatkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkar, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga *jo*. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K/Ag/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang selanjutnya menjadi dasar pertimbangan hukum atas perkara ini yang berbunyi "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan segala pertimbangan hukum di atas, Hakim berkesimpulan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah masuk ke dalam katagori telah terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi kualifikasi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon, beserta alat-alat bukti yang dihadirkan Pemohon di muka persidangan, Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum yang tetap sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 17 Februari 2001;

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 293/Pdt.G/2021/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekira tahun 2010 yang disebabkan karena Termohon suka membantah nasehat Pemohon untuk berpakaian lebih tertutup, dan juga Termohon suka membangkang Pemohon dengan selalu berpakaian yang terbuka, selain itu Termohon juga sering tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
3. Bahwa pada puncaknya antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal yang berjalan kurang lebih 8 (delapan) tahun lamanya;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling peduli satu sama lainnya;
5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi, sehingga ruh perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah hilang. Mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan batin adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak karena mungkin saja salah satu pihak akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan segala pertimbangan hukum di atas, Hakim menilai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah sedemikian rupa keadaannya merupakan petunjuk (*qarinah*) yang memberikan keyakinan kepada Hakim bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), sehingga secara lahiriyah sangat

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 293/Pdt.G/2021/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran surat *Ar-Rum* ayat 21, yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لأيت لقوم يتفكرون

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang dan sesungguhnya ketentuan Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa pecah justru akan menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) yang lebih parah bagi kedua belah pihak, sedangkan syarat suatu tujuan perkawinan dapat tercapai sepanjang kedua belah pihak mampu mempertahankan ikatan perkawinan menurut ketentuan yang digariskan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 guna menciptakan suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) sebagaimana maksud dari Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Hakim sependapat dengan kaidah fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

الضرر يدفع بقدر الامكان

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 293/Pdt.G/2021/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin."

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim berpendapat, dengan ketidakhadiran Termohon dan sepanjang tidak ada bantahan dari Termohon, dalam hal ini Pemohon dianggap dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon pada petitum primer angka 1 dan 2 dalam surat permohonannya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji setelah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai yang telah diubah 2 kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon seluruhnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji;

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 293/Pdt.G/2021/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Mesuji, pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1443 Hijriyah, oleh Badri Yunardi, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Malik Yarham Samosir, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Badri Yunardi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Malik Yarham Samosir, S.E.I.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	500.000,00
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah			Rp 620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 293/Pdt.G/2021/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)